



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi Alias Penceng Bin Leman Seto Alm
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalidoro Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Alias PENCENG Bin LEMAN SETO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SUPRIYADI Alias PENCENG Bin LEMAN SETO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) unit Handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 861065064360846, IMEI (Slot sim 2) 861065064360853;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta meminta dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Alias PENCENG Bin LEMAN SETO (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa turut Kelurahan Kalidoro Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan April 2024 Terdakwa mulai menjalankan aktifitas perjudian sebagai pengecer perjudian Togel Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pemasang, setiap harinya Terdakwa melayani para penombok nomor undian togel Hongkong dengan taruhan uang di rumah Terdakwa di Kelurahan Kalidoro Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati melalui WhatsApp dan uang Terdakwa terima langsung atau tunai sekitar pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.35 WIB,
- Terdakwa melakukan Perjudian togel Hongkong tersebut dengan cara penombok menebak angka, mulai 2 (dua) digit angka sampai dengan 4 (empat) digit angka, dimana angka tebakan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan nomor yang keluar, para pemasang/penombok membeli nomor tebakan kepada Terdakwa secara langsung dengan mengirim angka tebakan melalui WhatsApp ke nomor Terdakwa dan pembayaran secara tunai atau langsung, kemudian angka tebakan dari para penombok tersebut selanjutnya Terdakwa kirim ke pengepul yaitu Sdr. WAGIMAN alias MENTEK (masuk dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) melalui WhatsApp, sedangkan tebakan dari penombok yang dikirim ke Terdakwa melalui WhatsApp tersebut sebagai bukti dari penombok apabila nantinya angka tebakan tersebut keluar, apabila nomor tebakan yang dipasang/dibeli cocok dengan nomor undian togel yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sesuai ketentuannya dan sebaliknya uang taruhan yang dipasang akan hangus/menjadi milik pengepul yaitu Sdr WAGIMAN alias MENTEK (nama panggilan), adapun angka tebakan Togel Hongkong tersebut antara lain dua angka = BT, tiga angka = TT, empat angka = JITU, untuk pasangan dua angka (BT), tiga angka (TT) empat angka (JITU) minimal Rp 1.000 s.d Rp 50.000, kemenangan ditentukan antara nomor tebakan dari para penombok dengan nomor undian togel yang keluar/diundi harus cocok seri/urut, Hadiah yang diterima penombok apabila tebakannya cocok yaitu : Untuk nomor undian togel jika angka yang ditebak cocok/urut 2 (dua) angka maka hadiahnya dikalikan 65x jumlah uang taruhan, jika cocok 3 (tiga) angka hadiahnya dikalikan 300x jumlah uang taruhan, dan jika cocok 4 (empat) angka akan dikalikan/ dilipatkan menjadi 2000x jumlah uang taruhan, misal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) jika angka yang ditebak cocok 2

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka maka mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Uang hasil penjualan Terdakwa setorkan secara tunai kepada pengepul yaitu Sdr. Wagiman Alias Mentek setiap hari Selasa dan Jumat setelah ditotal dan dikurangi uang komisi sebesar 20 % untuk Terdakwa, untuk hasil angka yang keluar dikirim melalui WhatsApp oleh pengepul setiap harinya pada pukul 23.05 WIB.

- Permainan judi togel hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena mengandalkan nomor yang keluar dari bandar togel hongkong dan apabila cocok akan mendapatkan hasil yang berlipat, apabila tidak cocok maka uang tebakkan menjadi milik penyelenggara judi/bandar.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB Petugas Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Kelurahan Kalidoro Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang saat itu Terdakwa selesai melayani pembeli judi togel Hongkong dan menunggu penombok judi lainnya, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12 warna hitam dengan Imei (Slot sim 1) 861065064360846, Imei (Slot sim 2) 861065064360853, Nomor WhatsApp 0812 1577 0285 dan uang tunai Rp. 85.000.00,- (delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel hongkong tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Prasetyo Putro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual judi togel hongkong di Kelurahan Kalidoro, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan Unit Buser Sat Reskrim Polres Pati yaitu saksi Syaiful Arif Kurniawan melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar;
- Bahwa, kemudian Saksi dan saksi Syaiful Arif Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 dan Uang tunai Rp85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian membawa ke Polres Pati;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang tiduran sambil menunggu Whatsapp dari penombok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 digunakan untuk menerima penombok lewat Wa kemudian diteruskan kepada orang bernama Wagiman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan adalah melalui pesan Whatsapp saat mendapat pesan dari penombok lalu dikirim kepada bandar yang bernama Wagiman;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa, cara kerja permainan togel tersebut adalah dengan cara memasang uang taruhan lalu menebak angka yang akan keluar pada aplikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syaiful Arif Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB ada informasi dari masyarakat tentang adanya penjual judi togel Hongkong di Kelurahan Kalidoro, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Eko Prasetyo Putro melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar;
- Bahwa, kemudian Saksi dan saksi Eko Prasetyo Putro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 dan Uang tunai Rp85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian membawa ke Polres Pati;

- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang tiduran sambil menunggu Whatsapp dari penombok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 digunakan untuk menerima penombok lewat Wa kemudian diteruskan kepada orang bernama Wagiman;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penjualan adalah melalui pesan Whatsapp saat mendapat pesan dari penombok lalu dikirim kepada bandar yang bernama Wgiman;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa, cara kerja permainan togel tersebut adalah dengan cara memasang uang taruhan lalu menebak angka yang akan keluar pada aplikasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan togel hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya penangkapan Terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB di Rumah Terdakwa di Kelurahan Kalidoro, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembelian togel Hongkong melalui handphone;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 dan Uang tunai Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, permainan togel hongkong yang Terdakwa jual bersifat untung-untungan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer dan bandarnya bernama Wagiman;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapat 20% dari omset hasil penjualan atau tombakan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa, hasil penjualan nomor togel tersebut akan Terdakwa setorkan kepada bandar bernama Wagiman pada setiap hari Selasa dan Sabtu;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan penjualan togel hongkong tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan dengan cara penebak datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang menghubungi melalui pesan SMS;
- Bahwa, cara kerja permainan togel hongkong yang Terdakwa jual adalah dengan menebak angka yang akan keluar dari aplikasi dan apabila tebakan cocok 2 angka maka penebak akan mendapatkan uang sejumlah 60 (enam puluh) kali jumlah taruhan, jika cocok 3 angka akan mendapat sejumlah 300 (tiga ratus) kali, jika cocok 4 angka akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa, jika untuk angka tebakan adalah tebakan MAKO apabila penebak memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika tebakan TRIMAKO akan mendapat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan CANTIK akan mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan menggunakan Handphone untuk menerima WA dari penombok lalu dikirim kepada bandar;
- Bahwa tujuan Terdakwa berjualan togel hongkong adalah mengharapkan keuntungan komisi dari penjualan dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan togel hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) unit handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 861065064360846, IMEI (Slot sim 2) 861065064360853;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penjual judi togel Hongkong Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB di Rumah Terdakwa, Kelurahan Kalidoro, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembelian togel Hongkong melalui handphone;
- Bahwa bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 dan Uang tunai Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, permainan togel hongkong yang Terdakwa jual bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer dan bandarnya bernama Wagiman;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan penjualan togel hongkong tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan dengan cara penebak datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang menghubungi melalui pesan singkat;
- Bahwa, cara kerja permainan togel hongkong yang Terdakwa jual adalah dengan menebak angka yang akan keluar dari aplikasi dan apabila tebakan cocok 2 angka maka penebak akan mendapatkan uang sejumlah 60 (enam puluh) kali jumlah taruhan, jika cocok 3 angka akan mendapat sejumlah 300 (tiga ratus) kali, jika cocok 4 angka akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa, jika untuk angka tebakan adalah tebakan MAKO apabila penebak memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika tebakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMAKO akan mendapat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan CANTIK akan mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan togel hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Supriyadi Alias Penceng Bin Leman Seto Alm, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Supriyadi Alias Penceng Bin Leman Seto Alm;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi eror in persona dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum merupakan kesengajaan untuk memberikan peluang bagi orang lain atau orang banyak untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa judi merupakan setiap permainan yang sifat utamanya untung-untungan dengan adanya pengharapan atau kemungkinan untuk menang dan pengharapan atau kemungkinan untuk menang tersebut akan bertambah dengan adanya unsur kepintaran, kecerdasan atau ketangkasan serta adanya insentif atau hadiah bagi orang yang menang;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 20.15 WIB di Rumah Terdakwa, Kelurahan Kalidoro, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penjual togel Hongkong;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melayani pembelian togel Hongkong melalui handphone;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (unit) handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (slot sim 1) 861065064360846, IMEI (slot sim 2) 861065064360853, nomor WA081215770285 dan Uang tunai Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dan bandarnya bernama Wagiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan togel hongkong tersebut selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan cara penebak datang langsung kepada Terdakwa dan ada yang menghubungi melalui pesan singkat;

Menimbang, bahwa cara kerja permainan togel hongkong yang Terdakwa jual adalah dengan menebak angka yang akan keluar dari aplikasi dan apabila tebakan cocok 2 angka maka penebak akan mendapatkan uang sejumlah 60 (enam puluh) kali jumlah taruhan, jika cocok 3 angka akan mendapat sejumlah 300 (tiga ratus) kali, jika cocok 4 angka akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali;

Menimbang, bahwa jika untuk angka tebakan adalah tebakan MAKO apabila penebak memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika tebakan TRIMAKO akan mendapat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tebakan CANTIK akan mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan togel hongkong;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual permainan togel selama 5 (lima) bulan serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan tersebut telah terbukti sebagai tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi maka unsur Kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 861065064360846, IMEI (Slot sim 2) 861065064360853; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Alias PENCENG Bin LEMAN SETO Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) unit handphone merek REDMI 12, warna hitam, IMEI (Slot sim 1) 861065064360846, IMEI (Slot sim 2) 861065064360853;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ramanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Pti